

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI INDONESIA
NOMOR: 058/SK/Rek/INSTIKI/2022

TENTANG:

PEMBENTUKAN
DIREKTORAT INKUBATOR BISNIS
INSTITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI INDONESIA

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka mendorong hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta pengembangan kewirausahaan untuk civitas akademika INSTIKI dan komunitas atau masyarakat umum, maka dipandang perlu untuk membentuk Direktorat khusus yang mewadahi proses inkubasi usaha/bisnis di INSTIKI;
 2. bahwa sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 di atas, Senat Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia telah menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Rektor untuk pembentukan Direktorat Inkubator Bisnis pada Tanggal 10 Mei 2022;
 3. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana yang tersebut pada poin 1 dan 2 di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pembentukan Direktorat Inkubator Bisnis Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Paten
 2. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Manajemen Inovasi Perguruan Tinggi
 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55/E/O/2022 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STIKOM Indonesia di Kota Denpasar Menjadi Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia di Kota Denpasar Provinsi Bali yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Widya Wisesa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBENTUKAN DIREKTORAT INKUBATOR BISNIS
INSTITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI INDONESIA**
- Pertama : Direktorat Inkubator Bisnis Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia merupakan unit kerja berupa Direktorat di bawah koordinasi Wakil Rektor III yang berfungsi untuk mengelola dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki dalam melakukan proses inkubasi usaha/bisnis bagi civitas akademika Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia dan masyarakat dalam skala lebih luas
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum tercantum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau penyesuaian sebagaimana mestinya yang dibuat tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di: Denpasar
Pada tanggal: 10 Mei 2022
Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia
Rektor



INSTIKI
INSTITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI INDONESIA

Dewa Made Krishna Muku, S. T., M. T.

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Wahana Widya Wisesa
2. Arsip.